



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee	:	PT Gema Hutani Lestari
Lokasi	:	Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Provinsi Maluku
IUPHHK-HA	:	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI, No. 951/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999
Luas	:	± 148.450 Ha
Tanggal Pelaksanaan	:	07 – 12 Desember 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat PHPL dinyatakan tetap berlaku (15 Januari 2020 s/d 14 Januari 2025).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 08 Januari 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT GEMA HUTANI LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Sosial)
Andri Pradhika W, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Produksi)
Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Auditor Ekologi)
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Tony Arifiarachman, MM

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT GEMA HUTANI LESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 951/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : ±148.450 Ha, Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
- d. Alamat Kantor : Jl. Suryopranoto 1-9 Komplek Delta Building Blok C No. 7-8-9 Jakarta 10160
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-3854080
- f. Pengurus
- Komisaris Utama : Asep Sudrajat
 - Komisaris : Franklin William Kayhatu
 - Direktur Utama : Dodi Kurnaedi
 - Direktur : Mulyono
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-031

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (sebelum kegiatan penilikan)	Tanggal 7 Desember 2020 dengan BPHP Wilayah XIV Ambon dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, melalui aplikasi Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi KLHK mengenai Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Gema Hutani Lestari (PT GHL) oleh LPPHPL PT Mutuagung Lestari. - Koordinasi dan melaporkan susunan Tim Audit, serta rencana kegiatan. Hal-hal yang dikonfirmasi antara lain realisasi kegiatan dan kewajiban pelaporannya, ketersediaan GANISPHPL, realisasi penatausahaan kayu, serta isu-isu sosial dan lingkungan.
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 7 Desember 2020 melalui aplikasi Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit. - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode remote audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan remote audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Lapangan	Tanggal 7 s/d 11 Desember 2020 (<i>remote audit</i>)	Verifikasi dokumen dan lapangan, serta wawancara dengan Auditee dan <i>stakeholders</i> dilakukan secara jarak jauh melalui media Zoom, sambungan telepon, WhatsApp, serta rekaman audio dan video lapangan. Data dan dokumen sesuai permintaan Tim Audit diakses disampaikan Auditee melalui Google Drive yang disiapkan Tim Audit.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 11 Desember 2020 melalui aplikasi Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian masing-masing aspek oleh Tim Audit, termasuk temuan ketidaksesuaian (LKS) dan kinerja yang belum maksimal, serta rekomendasi. - Klarifikasi dan penjelasan dari Auditee. - Penjelasan mengenai tata waktu pemenuhan kelengkapan data dan tindakan perbaikan. - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (setelah kegiatan)	Tanggal 14 Desember 2020 dengan BPHP Wilayah XIV	- Penyampaian secara umum hasil penilaian masing-masing aspek.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
penilikan)	Ambon dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, melalui aplikasi Zoom	- Mencatat tanggapan, arahan dan informasi dari BPHP dan Dinas Kehutanan mengenai kinerja PT GHL.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 02 Januari 2021, Kantor PT Mutuagung Lestari	- Total nilai kinerja indikator yang dicapai PT GHL pada kegiatan Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL adalah 81,82%, dan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dinyatakan "Memenuhi". - Sertifikat PHPL PT GHL dinyatakan tetap berpredikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Gema Hutani Lestari (PT GHL) dapat menunjukkan seluruh kelengkapan dokumentasi legalitas perusahaan berupa SK IUPHHK No. 951/Kpts-II/1999, Akta Pendirian Perusahaan No. 96 tanggal 23 Maret 1999, Akta Perubahan Perusahaan terakhir No. 47 tanggal 25 Juni 2015, serta administrasi tata batas (Laporan TBT/ BATB) sesuai dengan realisasi penataan batas di lapang sepanjang ± 702 km atau 100% dari rencana.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT GHL telah merealisasikan penataan batas sepanjang ± 702 km atau telah temu gelang (100%). Dokumen administrasi tata batas (Pedoman, Instruksi, BATB, Laporan TBT) dapat ditunjukkan dengan lengkap. PT GHL masih dalam proses mendapatkan pengukuhan areal kerja dari KLHK.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Areal kerja PT GHL telah di tata batas seluruhnya (100%), dengan bukti pengakuan tata batas dari para pihak berupa dokumen BATB/ TBT. Terdapat konflik batas dengan masyarakat sekitar berupa pemukiman dan perladangan masyarakat yang berada di dalam areal kerja PT GHL. Namun PT GHL dapat menunjukkan upaya penyelesaian konflik secara terus menerus seperti pembuatan prosedur pengelolaan konflik, pembentukan struktur kelembagaan resolusi konflik, identifikasi areal konflik, pemetaan, serta monitoring konflik.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada sebagian areal kerja PT GHIL berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 854/Menhut-II/2014. PT GHIL telah menyusun revisi dokumen RKUPHHK Periode 2012 – 2021 dengan menyesuaikan perubahan fungsi kawasan tersebut dan telah mendapat pengesahan oleh MenLHK pada bulan November 2019.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Buruk	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara beberapa pekerja dan masyarakat, diketahui terdapat aktifitas penggunaan kawasan diluar sector kehutanan di dalam areal kerja PT GHIL berupa pemukiman dan perkebunan masyarakat. PT GHIL telah melakukan pemetaan terhadap areal pemukiman masyarakat, namun belum ada bukti pendataan terhadap perladangan masyarakat. Selain itu, PT GHIL belum menunjukkan bukti pelaporan aktivitas pemukiman dan perladangan masyarakat tersebut kepada instansi yang berwenang.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT GHIL telah mempunyai Visi, Misi, dan Kebijakan Perusahaan dalam mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 18 Mei 2020.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT GHIL telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada para pekerja (19 Desember 2019 dan 16 Juli 2020) dan masyarakat Desa sekitar (16, 17 Oktober dan 02 April 2020).
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Secara umum PT GHIL telah mengimplementasikan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan visi dan misinya. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum mencerminkan kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan seperti contohnya penataan batas yang belum dikukuhkan dan sarpras penanggulangan kebakaran hutan yang jumlahnya masih belum sesuai dengan peraturan berlaku.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Berdasarkan dokumen Daftar Tenaga Teknis PT GHL Tahun 2020, diketahui Perusahaan mempunyai 27 tenaga kerja berkualifikasi Tenaga Teknis (GANIS) PHPL yang masih aktif. Secara jumlah telah sesuai dengan persyaratan pada Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT GHL telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan kepada para pekerja. Secara persentase realisasi peningkatan kompetensi tahun 2020 berdasarkan jenis pelatihan ataupun jumlah pekerja/ Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebesar 100%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	PT GHL dapat menunjukkan kelengkapan sebagian besar dokumen ketenagakerjaan. Namun terdapat dokumen yang tidak dapat ditunjukkan yaitu bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan periode bulan Februari – Oktober 2020 dan BPJS Kesehatan periode bulan Mei – Oktober 2020.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT GHL mempunyai dokumen Struktur Organisasi dan Job Description yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi bulan Februari 2004. Namun terdapat beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam menjalankan fungsinya seperti adanya perbedaan struktur organisasi dan beberapa bagian pada struktur yang tidak dapat ditunjukkan jobdesknya.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT GHL telah mempunyai dan menjalankan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan hutan. Secara umum tenaga pelaksana untuk menjalankan perangkat SIM tersedia pada setiap posisi jabatan. Kewajiban pelaporan online telah dijalankan seperti SIPUHH Online, SI-PNBP, serta E-Monev.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT GHL telah mempunyai prosedur dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Selama periode penilaian, Perusahaan telah melaksanakan satu kali kegiatan Internal Audit yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mencakup prinsip pengelolaan hutan lestari. Namun terdapat beberapa catatan terhadap proses kegiatan yang belum sesuai dengan prosedur dan dapat mempengaruhi keefektifitasan kegiatan audit.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	PT GHL dapat menunjukkan bukti keterlaksanaan tindakan perbaikan manajemen terhadap sebagian (26,31%) berdasarkan hasil temuan internal audit tahun 2020.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT GHL dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). PT GHL telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT 2020 kepada Desa baik di blok selatan dan blok utara. Sementara untuk bukti pelimpahan hanya dapat ditunjukkan untuk 3 marga dari total 7 marga yang teridentifikasi memiliki areal adat di blok RKT 2020.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Proses penataan batas PT GHL telah dilaksanakan pada seluruh areal kerja (100%) dan persetujuan tata batas dapat ditunjukkan melalui dokumen TBT/ BATB. Namun PT GHL belum mendapatkan persetujuan pengukuhan areal kerja dari KLHK.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT GHL telah menyusun rencana program kelola sosial tahun 2020 dan telah disosialisasikan dan disetujui oleh para pihak terkait. Untuk realisasi program kelola sosial 2020 terdapat bukti pelaksanaan dan persetujuan berupa Berita Acara/ kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT GHL telah menetapkan zonasi kawasan lindung dan mendapatkan persetujuan/ sosialisasi kepada para pihak yaitu KLHK dan 7 Desa sekitar. Secara presentase persetujuan para pihak dalam proses penetapan kawasan lindung adalah sebesar 57,14%.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT GHL telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2014 s/d 2023 yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan dengan Surat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Keputusan Nomor SK. 18/BUHA-2/2013, tgl 29 April 2013 dan direvisi kembali (revisi kedua) dan periodenya juga dikembalikan menjadi Periode 2012 - 2021 dan telah disetujui an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt Direktur Jenderal Nomor SK. 9787/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 26 Nopember 2019, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT GHL telah melakukan penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 di lapangan sesuai surat perubahan Blok RKUPHHK-HA dari KLHK Nomor S.84/UHP/RKUPHA/HPL.1/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 dan RKUPHHK Periode 2012 - 2021 dan telah disetujui an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt Direktur Jenderal Nomor SK.9787/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT GHL telah melakukan penandaan batas blok dan petak pada Blok RKT Tahun 2019 dan 2020, batas blok RKT tanda berupa plang RKT, pal batas dan rintisan batas polet merah pada pohon dan tanda batas petak berupa plang, pal dan rintisan batas petak dengan polet kuning pada pohon dan tanda terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT GHL telah memiliki data potensi tegakan hutan baik dari hasil IHMB maupun ITSP pada ekosistem hutan hujan tropika basah tanah kering untuk 3 tahun terakhir RKT 2018, RKT 2019 dan 2020 dan dilengkapi dengan peta pohon skala 1 : 2.000
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT GHL telah melakukan pengukuran riap tegakan untuk tipe ekosistem hutan hujan tropika basah tanah kering dan sudah dianalisis dan sudah dilaporkan ke Puslitbang Bogor untuk PUP bekas RKT 2013, Untuk PUP RKT 2017 baru dilakukan satu kali pengukuran tahun 2018 dan 2019 tidak dilakukan pengukuran. analisis riap baru sebatas riap volume per pohon dan belum tersedia riap tegakan per hektar
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi	Sedang	PT GHL telah Menyusun rencana tebang dalam dokumen RKUPHHK-HA dalam jangka waktu 2 tahun dengan etat luas 2.151,22

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kemampuan pertumbuhan tegakan.		Ha/th, dan etat volume 122.457,19 m ³ /th perhitungan tersebut masih menggunakan riap nasional 1,74 m ³ /Ha/th dan penghitungan JTT RKT masih berdasarkan data potensi hasil ITSP dan belum mempertimbangkan data riap tegakan.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT GHL telah memiliki SOP tahapan Sistem silvikultur yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. 11/Menhut-II/2009 tanggal 09 Februari 2009, namun belum seluruh SOP tersedia secara lengkap untuk seluruh tahapan Sistem silvikultur yaitu THPB dan silin.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT GHL telah mengimplementasikan SOP tahapan sistem silvikultur di lapangan, namun belum seluruh tahapan system silvikultur diimplementasikan di lapangan misalnya sampai saat ini belum melakukan kegiatan system silvikultur THPB dan silin, walaupun di dalam dokumen RKT Tahun 2019 dan 2020 sistem silvikultur THPB (2019) dan silin (2020) tersebut sudah direncanakan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang.	Baik	Di areal bekas blok tebangan RKT Tahun 2019 PT Gema Hutani Lestari masih terdapat pohon inti sebanyak 25 pohon/hektar
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Di areal PT GHL bekas blok tebangan RKT 2019 masih terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 10 pohon/ha dan tingkat pancang sebanyak 616 pohon/ha.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Sedang	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT GHL telah membuat SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat tetapi isi SOP belum seluruhnya mengacu ke Perdirjen PHPL Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (<i>Reduce Impact Logging</i>) pada Areal IUPHHK-HA.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT GHL telah menerpakan SOP RIL pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil, dan belum seluruh SOP diterapkan di lapangan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) pada areal bekas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tebangan RKT Tahun 2019 rata-rata sebesar (16%-30%).
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	PT GHL belum memiliki kajian penghitungan FE (faktor eksploitasi) dan pendekatan dengan membandingkan nilai LHP dan LHC dengan nilai FE dengan nilai sebesar 0,76, sehingga nilai ini hanya penedekatan saja dan masih diperlukan penghitungan/ pengkajian limbah secara langsung.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT GHL telah menyusun dokumen RKT Tahun 2019 dan 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> yang disusun Sebagian (>50%) berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT GHL telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2019 dan 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> sesuai RKUPHHK-HA yang mendeliniasi areal yang boleh ditebang dan untuk penataan kawasan lindung di dalam blok RKT 2019 dan 2020 dan seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT GHL telah mengimplementasikan peta deliniasi batas blok dan petak tebangan, serta kawasan lindung RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 (Blok Utara dan Selatan) tetapi belum seluruhnya terbukti di lapangan.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT GHL telah melakukan kegiatan penebangan dengan realisasi produksi RKT tahun 2019 dicapai berdasarkan luas sebesar 61,53% (1.360 Ha) dan volume total sebesar 68,02% (71.728,72 M3) dan realisasi per kelompok jenis rata-rata reasiasinya 49,01%. Lokasi penebangan Blok RKT Tahun 2019 telah sesuai dengan koordinat hasil pemeriksaan lapangan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisis ratio kondisi kesehatan finansial PT GHL Tahun 2019 liquiditasnya di bawah 100% yaitu 81,75%, namun solvabilitasnya di atas 150% yaitu 178,68%, rentabilitasnya positif dan opini auditor akuntan publik menyatakan “wajar tanpa pengecualian”.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Pencapaian realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan alam PT GHL berdasarkan laporan keuangan audited dan RKAP Tahun 2019 >80% yaitu sebesar 87,86%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT GHL tidak proporsional (perbedaan >50%) yaitu 63,32%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT GHL berjalan lancar, namun masih ditemukan beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di PT GHL tercapai sebesar 108,83%, namun PT GHL belum merealisasikan kegiatan penanaman untuk system silvikultur THPB (2019).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Baik	PT GHL telah melakukan kegiatan pembinaan hutan berupa penanaman pengayaan, penanaman tanah kosong dan areal non produktif dengan realisasi pencapaian sesuai luas dan kualitas tegakan sebesar 94,63 %.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT GHL telah mengalokasikan arealnya sebagai kawasan lindung dengan luasan 31.781 ha sesuai dengan dokumen perencanaan RKU, baru sebagian kawasan lindung yang telah terdapat bukti pengelolaannya, namun untuk kawasan lindung KPSL belum bisa ditunjukkan alokasi sesuai ketentuan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT GHL telah melaksanakan penataan kawasan lindung. Sampai dengan tahun 2020 realisasi penataan secara luas mencapai luasan 26.290,30 Ha dari 33.969,27 Ha atau 77,39 % dan secara panjang mencapai 1.268.90 km dari seharusnya 2.372,80 Km atau 53,48 %. Tanda batas di lapangan sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen hasil uji petik lapangan ditandai cukup jelas baik warna dan penamaan lokasi kawasan lindung.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan Peta Identifikasi Hasil Penafsiran Citra Landsat Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT Gema Hutani Lestari, citra landsat yang digunakan adalah komposit Citra Landsat 8 OLI band 653. Skala 1 : 100.000 Path/Row 110/62, Liputan 29 Januari dan 18 April 2020, hasil dari pengolahan luasan hasil penafsiran didapat luasan kawasan lindung yang berhutan seluas 26.937,03 ha atau 79,30 % dari luas total kawasan lindung.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT GHL telah melakukan sosialisasi kawasan lindung yang dikelolanya untuk mendapat pengakuan dari masyarakat, realisasi kegiatan mencakup 16 desa dari total desa sebanyak 21 desa atau sebesar 77,77 %.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT GHL telah membuat laporan pengelolaan untuk seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKU.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT GHL telah memiliki prosedur standar perlindungan hutan, namun demikian PT GHL tidak bisa menunjukkan seluruh prosedur terkait perlindungan hutan, sehingga tidak dapat diverifikasi keseluruhan cakupan gangguan hutan yang tertuang dalam prosedur, gangguan hutan yang tercakup dalam prosedur yang ditunjukkan baru meliputi perambahan dan penanganan kebakaran hutan serta kegiatan ilegal lainnya yang tidak terinci secara jelas, Prosedur belum mengacu kepada peraturan yang relevan dan terbaru.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT GHL telah menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan namun demikian pada saat kegiatan audit penilaian 2 PHPL tahun 2020 ketersediaannya masih sangat kurang yaitu secara jumlah tersedia sebanyak 57 pcs dari seharusnya 1038 pcs atau sebesar 5,49 % dan secara jenis tersedia 20 dari 44 jenis atau sebesar 45.45 %, ketersediaan dibawah 50 %, maka diterbitkan LKS 2020.8, menindak lanjuti hal ini PT GHL berupaya memenuhi pengadaan peralatan DAMKARHUT dengan melakukan pembelian dengan bukti dokumen PO 247 dan PO 248, serta komitmen pemenuhan bertahap yang dianggarkan pada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RKT 2021 dan RKT 2020. Secara perhitungan jumlah sampai dengan realisasi PO 247 dan PO 248, maka ketersediaan sarana dan prasarana DAMKAR secara jenis sebanyak akan terpenuhi sebanyak 24 jenis dari 44 jenis yang dipersyaratkan atau sebesar 54,55 %
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT GHL telah memiliki SDM perlindungan hutan, meliputi SATPAM, Regu Pemadam Kebakaran dan Resolusi konflik, dengan jumlah personil SATPAM masih kurang dan kualifikasi regu Dalkarhutla belum seluruhnya sesuai ketentuan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT GHL telah mengimplementasikan sebagian kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif dan preventif, namun upaya pencegahan belum dilakukan secara maksimal antara lain ketersediaan personil SATPAM yang terbatas dan Kualifikasi Regu DAMKAR yang belum sesuai ketentuan serta penyediaan sarana dan prasarana DAMKAR yang belum sesuai ketentuan, hal lain yang belum terlaksana adalah belum dilakukan kegiatan pengamanan pada seluruh areal hutan yang mana sasaran patrol selama ini hanya berupa kegiatan pengamanan pada sempadan sungai dan peladangan, serta belum dilakukan evaluasi terhadap efektivitas tindakan pengamanan hutan, ketersediaan dan kompetensi personil serta kecukupan peralatan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT GHL telah memiliki prosedur standar pengelolaan dampak terhadap tanah dan air , namun tidak bisa ditunjukkan secara keseluruhan. Sehingga tidak dapat diverifikasi secara keseluruhan cakupan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air pada prosedur yang ada di PT GHL. Pada Pemantauan Dan Pengukuran Lingkungan Dan Nilai Konservasi Tinggi, tanggal terbit 15 April 2003, revisi 1 tanggal 20 Januari 2013”, acuan prosedur belum mengacu kepada peraturan yang relevan antara lain : UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, PP 150 tahun 2000 tentang kerusakan bio massa, PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT GHL telah menyediakan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun terdapat beberapa sarana yang belum tersedia sesuai dokumen perencanaan (AMDAL), yaitu belum tersedia adalah sarana pemantauan iklim mikro (suhu, kelembaban), dan pemantauan curah hujan, dan SPAS dalam kondisi rusak, serta Bangunan TPS Limbah B3 yang belum sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT GHL telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT GHL telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahun 2000 dan sebagian besar (>50 %) telah diimplementasikan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT GHL telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 2000 dan sebagian besar (>50 %) telah diimplementasikan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa peningkatan erosi, namun PT GHL telah melakukan upaya pengelolaan dampak berupa kegiatan penanaman dan pemeliharaan jalan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT GHL telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna namun SOP belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja, serta belum dapat ditunjukkan SOP yang telah diperbarui serta SOP belum mengacu kepada peraturan yang relevan dan terbaru antara lain PP no 7 Tahun 199 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Dilindungi serta PermenLHK No P. 106 tahun 2018 tentang perubahan Kedua PermenLHK P. 20 Tahun 2018 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dilindungi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang berdasarkan ketentuan /peraturan yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berlaku dan mencakup seluruh kelompok jenis flora dan fauna.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT GHL telah memiliki standar prosedur pengelolaan jenis flora. Namun demikian tidak dapat ditunjukkan seluruh prosedur yang terdapat dalam list prosedur PT GHL dan pada prosedur yang dapat ditunjukkan tidak terdapat bukti telah mengacu kepada peraturan PermenLHK no P106 Tahun 2018 tentang perubahan kedua P.20 tahun 2018 tentang jenis Satwa dan tumbuhan dilindungi.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT GHL belum mengimplementasikan sepenuhnya tahapan pengelolaan flora antara lain Kegiatan penyelamatan Flora yang dilindungi hasil identifikasi, Penandaan dan pengamanan habitat flora dilindungi yang ditemukan, Belum dilakukan Identifikasi flora pada seluruh kawasan lindung, identifikasi baru dilaksanakan pada areal sempadan sungai, Kegiatan penelitian dan pengembangan pada seluruh jenis flora dilindungi hasil identifikasi, serta belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemic.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi jenis flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja PT GHL masih terdapat potensi gangguan akibat adanya perambahan, penebangan tanpa izin dan potensi kebakaran, hal lain PT GHL belum dapat menunjukkan kondisi gangguan flora pada kawasan lindung lainnya selain dokumen pemantauan kondisi flora pada kawasan lindung sempadan sungai.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka,	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT GHIL telah memiliki standar prosedur pengelolaan jenis fauna. Namun demikian tidak dapat ditunjukkan seluruh prosedur yang terdapat dalam list prosedur PT GHIL dan pada prosedur yang dapat ditunjukkan tidak terdapat bukti telah mengacu kepada peraturan PermenLHK no P106 Tahun 2018 tentang perubahan kedua P.20 tahun 2018 tentang jenis Satwa dan tumbuhan dilindungi.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT GHIL belum mengimplementasikan sepenuhnya tahapan pengelolaan fauna antara lain : Pembinaan Habitat berupa pengayaan pakan satwa dan pengelolaan secara keseluruhan kawasan lindung (belum terdapat bukti pengelolaan kawasan Lindung KPSL), Tindakan Penyelamatan jenis fauna yang berstatus dilindungi, Pengembangan dan pengelolaan jenis pada jenis fauna yang hasil inventarisasi kelimpahannya menurun, Tidak terdapat monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kelimpahan satwa dari tahun ke tahun, dan belum dilakukan identifikasi fauna pada kawasan lindung yang BZ, KPPN, Lereng 40 % dan KPSL, identifikasi baru dilakukan di sempadan sungai.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dalam kondisi terganggu karena perburuan oleh masyarakat desa sekitar areal izin. PT GHIL telah melakukan upaya-upaya penanggulangan gangguan berupa kegiatan, sosialisasi langsung kepada masyarakat sekitar hutan, pemasangan papan-papan himbauan/larangan berburu, dan penandaan pohon-pohon sarang, belum terdapat upaya untuk meningkatkan upaya pencegahan perburuan dengan melakukan monitoring akses jalan yang dilewati pemburu dan peningkatan jangkauan patrol.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	Baik	Terdapat dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, Peta Sebaran

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		Keanekaragaman HHBK dan Batas Marga di Areal PT GHL, Laporan Penilaian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan Laporan <i>Social Impact Assessment</i> , serta dokumen rencana pemanfaatan SDH oleh PT GHL selaku pemegang izin.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT GHL memiliki mekanisme penataan/rekonstruksi batas kawasan dan penyelesaian konflik, baik mekanisme penataan batas areal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan mekanisme berupa prosedur. Namun prosedur-prosedur tersebut merupakan mekanisme internal yang belum disepakati oleh para pihak. PT GHL belum mengimplementasikan prosedur yang berkenaan dengan deliniasi penggunaan kawasan oleh masyarakat dalam areal PT GHL, antara lain pemukiman dan lahan-lahan pertanian masyarakat (ladang dan kebun).
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas, antara lain melalui penetapan kawasan lindung dan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT 5 dan NKT 6), sosialisasi operasional RKT dan prosedur internal (SOP).
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Batas terluar areal PT GHL telah ditata batas seluruhnya di lapangan, namun luas arealnya belum ditetapkan secara definitif. Terdapat penggunaan lahan dan aktifitas masyarakat di dalam areal, namun belum ada bukti deliniasi. Sehingga bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin baru tersedia dengan sebagian (kawasan) masyarakat hukum adat/setempat.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak atas batas (terluar) areal PT GHL, sedangkan batas dengan penggunaan kawasan di dalam areal oleh masyarakat belum dilakukan penataan dan deliniasi secara partisipatif. Sehingga persetujuan atas luas dan batas areal PT GHL baru diperoleh dari sebagian para pihak.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/	Baik	PT GHL memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, antara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berlaku.		lain pada dokumen RKU, RKT, RKAP dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020).
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	Tersedia mekanisme internal mengenai pemenuhan kewajiban sosial PT GHL terhadap masyarakat berupa prosedur PMDH dan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Namun prosedur-prosedur tersebut kurang jelas dan tidak lengkap mencakup seluruh mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, antara lain mekanisme mengenai kompensasi atas tanah adat yang dikelola oleh PT GHL.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Namun mengacu pada penetapan desa prioritas (dokumen RKU), desa binaan (RKT 2020) dan desa sekitar areal yang memiliki interaksi intensif (Laporan SIA), maka kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar periode tahun 2020 hanya terlaksana pada sebagian desa sekitar areal.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Pemenuhan tanggung jawab sosial PT GHL melalui kegiatan kelola sosial tahun 2019 secara anggaran terealisasi >90%, namun hanya sebagian bukti realisasi yang disampaikan. Sedangkan kelola sosial tahun 2020 tidak ada data dan bukti realisasi yang disampaikan, walaupun demikian hasil wawancara dengan masyarakat bahwa terdapat realisasi bantuan sosial selama periode tahun 2020.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT GHL telah merealisasikan tanggung jawab sosial PT GHL periode 2019-2020, namun bukti (dokumen/laporan) yang disampaikan tidak lengkap.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT GHL memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, antara lain data tenaga kerja lokal, data pada Laporan Penilaian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan Laporan <i>Social Impact Assessment</i> , namun belum tersedia data

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		monitoring keberadaan ladang/kebun masyarakat dan pemanfaatan HHBK di dalam areal.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Tersedia mekanisme internal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa prosedur PMDH dan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Namun prosedur-prosedur tersebut kurang jelas dan tidak lengkap, antara lain tidak mencakup prosedur mengenai penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat dan peran masyarakat adat selaku pihak yang diakui memiliki hak wilayah dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Tersedia perencanaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKU dan RKT, namun belum lengkap, antara lain tidak ada perencanaan mengenai pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di dalam areal.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti implementasi sebagian besar kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh PT GHL, antara lain penyerapan tenaga kerja local Pulau Buru (67%) dan realisasi program pertanian menetap dan tanaman holtikultura.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, antara lain penyerapan tenaga kerja lokal dan pemenuhan kewajiban kepada negara. Namun belum lengkap disajikan bukti kompensasi (fee kubikasi kayu) kepada masyarakat tahun 2019 dan realisasi kelola sosial tahun 2020.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT GHL memiliki mekanisme (internal) yang lengkap dan jelas mengenai resolusi konflik berupa prosedur Penyelesaian Keluhan/Konflik Dengan Masyarakat. Prosedur tersebut telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman dan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat potensi konflik dan PT GHL telah melakukan pemetaan potensi konflik, namun belum lengkap dan belum sesuai/mengacu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT GHL memiliki struktur kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan perwakilan masyarakat dari kelembagaan adat, serta memiliki pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Tersedia Laporan Monitoring dan Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020, namun tidak lengkap, yakni tidak tersedia bukti pelaporan pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku (Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016).
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Sarana hubungan industrial yang tersedia di PT GHL adalah Serikat Pekerja (SPSI Unit Kerja PT GHL), Perjanjian Kerja Bersama Periode 2020-2022 dan peraturan perundangan mengenai ketenagakerjaan. Secara umum bahwa sebagian besar hubungan industrial tersebut telah direalisasikan. Namun terdapat kebijakan hubungan industrial yang belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yakni pengangkatan karyawan tetap.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Gema Hutani Lestari telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi tenaga kerja tahun 2020.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT GHL memiliki kebijakan mengenai jenjang karir yang dituangkan pada Perjanjian Kerja Bersama Periode 2020-2022 dan Surat Keputusan Direksi (SKD). Terdapat bukti realisasi jenjang karir tahun 2020, namun terdapat kebijakan mengenai pengangkatan karyawan tetap yang belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Tersedia kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama, dan secara keseluruhan telah diimplementasikan, antara lain mengenai upah, BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT. Gema Hutani Lestari telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT. Gema Hutani Lestari berdasarkan hasil pemeriksaan peta penafsiran citra satelit tahun 2020 (Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.442/IPSDH/PSDH/ PLA.1/7/2020 tanggal 29 Juli 2020), bahwa areal kerja IUPHHK-HA PT. GEMA HUTANI LESTARI seluas ± 148.450 Ha terletak pada Hutan Lindung (HL) seluas ± 4.252 Ha (2,86%), Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 85.997 Ha (57,93%), Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 39.783 Ha (26,80%) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 17.335 Ha (11,68%) serta Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 1.083 Ha (0,73%).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan berita acara pemeriksaan/telaah penggunaan kawasan hutan yang sah di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Gema Hutani Lestari, yang ditandatangani Direktur tanggal 10 Desember 2020 bahwa di dalam areal kerja PT Gema Hutani Lestari tidak ada penggunaan kawasan hutan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HA PT Gema Hutani Lestari.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT. Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021, RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA tahun 2020, dokumen Revisi RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya sedangkan RKTUPHHK-HA disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> dilengkapi dengan peta kerja.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah membuat Peta RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna merah pada jalur rintisan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 telah disahkan (dicap) oleh Direktur PT. Gema Hutani Lestari secara <i>self approval</i> dan berdasarkan hasil pengecekan secara virtual melalui foto yang diambil gambarnya oleh PIC aspek VLK bahwa koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA tahun 2020 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT. Gema Hutani Lestari telah mempunyai dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s.d 2021 PT. Gema Hutani Lestari yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.18/BUHA-2/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Persetujuan Revisi/Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(IHMB) Periode Tahun 2012 s/d 2021 atas nama PT. Gema Hutani Lestari, Provinsi Maluku, dilengkapi lampiran Peta Revisi RKUPPHK-HA Berbasis IHMB Periode 2014 – 2023 PT. Gema Hutani Lestari Skala 1 : 100.000.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Gema Hutani Lestari tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Gema Hutani Lestari dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT. Gema Hutani Lestari telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan Blok Utara dan TPK Antara/Logpond Blok Selatan diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,33%, seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT. Gema Hutani Lestari telah mengangkut kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB di TPK Hutan diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB TPK Hutan pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi secara virtual melalui foto yang diambil gambarnya oleh PIC aspek VLK menunjukkan bahwa kayu bulat yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dihasilkan dari Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan dan label ID Barcode pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor pohon hasil cruising, nomor kode scaler dan label ID Barcode pada bontos dan penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh perusahaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi pada kegiatan Penilaian 1 pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode November 2019 – November 2020, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT. Gema Hutani Lestari dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan yaitu tarif PSDH untuk Kelompok Jenis Meranti sebesar Rp 81.000/M3 untuk KB dan RP 78.000/M3 untuk KBS, Kelompok Jenis Rimba campuran sebesar Rp 50.000/M3 untuk KB dan Rp

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		48.000,-/M3 untuk KBS, Kelompok Jenis Kayu Indah yaitu Rp 150.000,-/M3, sedangkan tarif DR untuk Kelompok Jenis Meranti sebesar US\$ 16,50/M3 untuk KB dan US\$ 16,00/M3 untuk KBS, Kelompok Jenis Rimba Campuran sebesar US\$ 13,50/M3 untuk KB, US\$ 13,00/M3 untuk KBS, Kelompok Jenis Kayu Indah dengan tarif US\$ 18,00/M3.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT Gema Hutani Lestari memiliki Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Nomor : 128/SIPT/PKAPT/07/2018 tanggal 13 Juli 2018 dengan Nomor PKAPT: 48/UPP/PKAPT/05/2014 yang berlaku sampai dengan 13 Juli 2023. PKAPT dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang telah ditandatangani a.n. Menteri Perdagangan RI, Direktur Sarana Distribusi dan Logistik (Sihard Hadjopan Pohan), namun pada tanggal 30 Juli 2018 telah terbit Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, dengan demikian berdasarkan peraturan menteri tersebut dokumen PKAPT sudah tidak berlaku dan verifier ini tidak dapat diterapkan lagi
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Gema Hutani Lestari dengan tujuan ke berbagai industri merupakan penjualan/pengangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk berlayar
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
ketentuan		masih menggunakan Tanda V-Legal LP-PHPL sebelumnya dan dalam proses penilaian dari PT Mutuagung Lestari. Tanda V-Legal diterapkan pada ID Barcode kayu, dan dokumen angkutan SKSHHK
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen AMDAL terdiri dari Buku I Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi Lingkungan Hak Penguasaan Hutan, Buku II Laporan Studi Evaluasi Lingkungan Hak Penguasaan Hutan, Rencana Pemantauan Lingkungan Hak Penguasaan Hutan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hak Penguasaan Hutan yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan No. 3809/DJ-VI/PA/93 tanggal 17 November 1993. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari AMDAL yang telah disetujui Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan No. 3809/DJ-VI/PA/93 tanggal 17 Nopember 1993 Dokumen RKL - RPL mengacu kepada dokumen AMDAL yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.. implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 sesuai dengan Surat keputusan Manager Operasional Nomor 003A/SEK/GHL/WTB/II/2018 tanggal 7 Januari 2018 Tentang Penetapan Pengurus P2K3 PT GHL. Keberadaan P2K3 PT. GHL telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku berdasarkan Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor : Kep.188.4/19/2018 tanggal 13 Februari 2018. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) untuk seluruh karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Gema Hutani Lestari telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kahut Unit Kerja PT Gema Hutani Lestari (SP.KAHUT UNIT PT Gema Hutani Lestari). Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.11/ORG /DPC/F.SP-KAHUT K.SPSI/VII/2009 Tanggal 28 Januari 2010 tentang komposisi dan Personalia Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia UK.SPSI (SP.KAHUT Indonesia-K.SPSI) PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		GEMA HUTANI LESTARI yang isinya mengesahkan dan mengukuhkan komposisi dan personalia pengurus unit serikat pekerja Per kayuan dan Perhutanan Indonesia PT GEMA HUTANI LESTARI
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Gema Hutani Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Unit Manajemen Hutan PT. Gema Hutani Lestari dengan SP.KAHUT UNIT KERJA PT.Gema Hutani Lestari Tahun 2017 – 2019 yang disahkan oleh a.n Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru (Sekretaris) Sukri Makasar, S.Sos NIP 196010191982031014 dengan Nomor Pengesahan : 560/01-PKB/2017 Tanggal 22 November 2017, ditetapkan di Waetabi Pulau Buru.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan yang bekerja di areal PT Gema Hutani Lestari tidak terdapat karyawan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Gema Hutani Lestari sampai dengan Bulan Oktober 2019 Bulan Oktober 2019 untuk lokasi camp waetabi dan camp wamsasi memiliki jumlah karyawan sebanyak 315 orang, terdiri dari Camp Waetabi Pimpinan Lapangan 1 orang, Sekertariat 2 orang, Bidang Humas 6 orang, Bidang Umum dan Keuangan 26 orang, Bidang Logistik 16 orang, Bidang Perencanaan 11 orang, Bidang Pembinaan Hutan dan Lingkungan 22 orang Bidang Peralatan 31 orang, Bidang Produksi 58 orang Camp Wamsasi Bidang Humas 3 orang, Bidang Umum dan Keuangan 15 orang, Bidang Logistik 7 orang, Bidang Perencanaan 11 orang, Bidang Bina Hutan 7 orang, Bidang Peralatan 27 orang, Bidang Produksi 72 orang.

Depok, 02 Januari 2021

No. : 066.3/SKEP-MUTU/I/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Gema Hutani Lestari

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Gema Hutani Lestari
JL. Suryopranoto, 1-9, Komplek Delta Building Blok C No. 7-9 Jakarta, 10160

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Gema Hutani Lestari sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-031
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Januari 2020 s/d 14 Januari 2025
Ruang Lingkup
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.951/Kpts-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999
b. Luas : ± 148.450 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Provinsi Maluku
Tanggal Penilikan : 07 – 12 Desember 2020
Tim Audit : Hera hendrasana, S. Hut (Lead Auditor/ Bid. Sosial)
Andri Pradhika W, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat)
Wuri Pratini H, S. Hut (Auditor Bid. Produksi)
Fauzi Prima Sanusi, S. Hut (Auditor Bid. Ekologi)
Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Bid. VLK)
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Hasil Penilikan
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 81,82% dengan predikat "Baik"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 2 Verifier (1.1.5 dan 2.6.3)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2 : November 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami


Irham Budiman
Direktur
MUTU-4140GH/1.3/07072020